



**KEPALA DESA PUSEURJAYA
KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR
KABUPATEN KARAWANG**

PERATURAN DESA PUSEURJAYA
Nomor 4 Tahun 2022

TENTANG
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA PUSEURJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PUSEURJAYA

- Menimbang : a. bahwa desa dibentuk atas prakasa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya serta ekonomi masyarakat setempat dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat turwujudnya sejahtera masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a diatas desa diberi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa termasuk didalam menggali potensi desa sebagai sumber pendapatan asli desa;
- c. bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4);
3. Peraturan Bupati Karawang Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 54);
4. Peraturan Bupati Karawang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 35);
5. Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 61);
6. Peraturan Desa Puseurjaya Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Puseurjaya Tahun 2021-2027 (Lembaran Desa Puseurjaya Nomor 5 Tahun 2021);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUSEURJAYA
dan
KEPALA DESA PUSEURJAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA PUSEURJAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Puseurjaya.
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Puseurjaya, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Puseurjaya yaitu pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Pelaksana Kewilayahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD Puseurjaya adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
8. Kewenangan berdasarkan hak asal usul, yaitu hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa.
9. Kewenanga lokal berskala desa, yaitu adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan Kepala Desa dan bersifat mengatur.
12. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang bersifat menetapkan yang merupakan pelaksanaan dari peraturan desa, peraturan Kepala Desa atau kebijakan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

1. Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengatur, mengurus, dan menetapkan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

2. Tujuan ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah agar pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Desa ini, meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa;
- c. Mekanisme penyelenggaraan;
- d. Evaluasi dan pelaporan;
- e. Pembiayaan;
- f. Pengutan desa;
- g. Pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
Pasal 4

Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, antara lain:

- a. Merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. Sesuai perkembangan masyarakat;
- c. Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul, paling sedikit terdiri atas:

- a. Sistem organisasi masyarakat adat;
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. Pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. Pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 6

Kewenangan berdasarkan hak asal-usul hasil identifikasi dan inventarisasi, meliputi:

- a. Pengelolaan aset dan kekayaan Desa;
- b. Peningkatan gotong royong, kerja bakti dan/atau bakti sosial dan bersih desa;
- c. Pelestarian adat dan budaya serta tradisi;
- d. Pembinaan paguyuban atau rembug-rembug warga;
- e. Fasilitasi pengembangan kesenian tradisional;
- f. Pembinaan ketentraman masyarakat; dan
- g. Pengelolaan pemakaman Desa; serta
- h. Kewenangan berdasarkan hak asal usul lainnya sesuai kondisi sosial budaya.

BAB V
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
Pasal 7

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa, antara lain:

- a. Sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. Telah dijalankan oleh Desa;
- c. Mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. Muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. Program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 8

Kewenangan Desa berdasarkan Kewenangan lokal berskala desa paling sedikit terdiri atas:

- a. Pengelolaan tambatan perahu;
- b. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat Desa;
- c. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- d. Pengelolaan embung Desa;
- e. Pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- f. Pembuatan jalan Desa antara pemukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 9

Kewenangan berdasarkan lokal berskala desa hasil identifikasi dan inventarisasi, meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain:
 1. Penyiapan dan penegasan batas Desa;
 2. Penyelenggaraan dan pengembangan sistem administrasi, informasi dan kearsipan Desa;
 3. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
 4. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa
 5. Pendataan penduduk Desa;
 6. Pendataan potensi Desa,
 7. Pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala Desa;
 8. Penetapan organisasi pemerintah Desa;
 9. Penetapan perangkat Desa, juru kunci makam, amil, ulu-ulu, dan upas dan linmas desa.
 10. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
 11. Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 12. Pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa;
 13. Penetapan APBDesa;
 14. Penetapan peraturan di Desa;
 15. Penetapan dan penyelenggaraan Kerjasama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
 16. Penetapan rekomentlasi, surat pengantar dan keterangan Desa sesuai kebutuhan;
 17. Pemberian izin pengg,unaan gedung pertemuan atau Balai Desa;
 18. Pemberian izin hak perigelolaan atas tanah Desa;
 19. Peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 20. Pengelolaan keuangan dan aset Desa;
 21. Pemilihan Kepala Desa;
 22. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar Desa;
 23. Pemberian penghargaan puma tugas pemerintah Desa;
 24. Penyelenggaraan santunan kematian pemerintah Desa dan BPD;
 25. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi social masyarakat Desa; dan
 26. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa; serta
 27. Kewenangan lain di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 1. Pelayanan Dasar Desa;
 - a. Pengembangan Pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - b. Pengembangan tenaga kesehatan Desa;
 - c. Pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui:
 - 1) layanan gizi untuk Balita;
 - 2) pemeriksaan ibu hamil dan pendampingan ibu hamil dengan resiko tinggi;
 - 3) pemberian makanan tambahan dan vitamin kelompok rentan;
 - 4) penyuluhan kesehatan;
 - 5) gerakan hidup bersih dan sehat;
 - 6) penimbangan bayi;
 - 7) gerakan sehat untuk usia;
 - 8) fasilitasi kemitraan bidan Desa.

- d. Pengelolaan sanitasi lingkungan;
 - e. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - f. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba, zat adiktif, dan minuman keras di Desa;
 - g. Pengadaan sarana kesehatan di Desa;
 - h. Fasilitasi penyelenggaraan Desa Siaga / Desa Sehat;
 - i. Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar
 - j. Seni budaya, dan perpustakaan Desa;
 - k. Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa;
 - l. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau TPA/Q.
 - m. Pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - n. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial; dan
 - o. Pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
2. Sarana dan Prasarana Desa
- a. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan kantor atau balai Desa;
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan, jalan Desa dan jalan usaha tani;
 - c. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
 - d. Pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - e. Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
 - f. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - g. Pembangunan dan pengelolaan air bersih skala Desa;
 - h. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - i. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
 - j. Pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
 - k. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
 - l. Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas olah raga;
 - m. Pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU) skala Desa;
 - n. Pembangunan dan pemeliharaan jembatan skala Desa di luar kriteria jembatan yang menjadi kewenangan Daerah dan/atau Pusat;
 - o. Pembangunan dan pemeliharaan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - p. Fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH);
 - q. Fasilitasi pembangunan dan pengelolaan mandi, cuci dan kakus (MCK) komunal; dan
 - r. Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase Desa; serta
 - s. Kewenangan di bidang pembangunan sarana dan prasarana Desa lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Pengembangan ekonomi lokal
- a. Pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
 - b. Pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
 - c. Pengembangan ekonLomi kreatif Desa.
4. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa:
- a. Penghijauan;
 - b. Pembuatan terasering;
 - c. Pembersihan daerah aliran sungai;
 - d. Pengelolaan persampahan di tingkat Desa;
 - e. Fasilitasi pembentukan kelompok peduli lingkungan di Desa; dan
 - f. Melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 1. Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
 - 2. Membina kerukunan warga masyarakat Desa;
 - 3. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa;
 - 4. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 1. Pengembangan semi budaya lokal;
 - 2. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan;

3. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
 - a. Kelompok semi budidaya;
 - b. Kelompok masyarakat lain di Desa, pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
 - c. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel.
4. Analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
5. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
6. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
7. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
8. Pendayagunaan teknologi tepat guna;
9. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
 - a. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - c. kelompok perempuan;
 - d. kelompok tani;
 - e. kelompok masyarakat miskin;
 - f. kelompok pengrajin;
 - g. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - h. kelompok pemuda; dan
 - i. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BAB VI PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 10

- (1) Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7 menjadi dasar bagi Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBD Desa.

Pasal 11

Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7 dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Kepala Desa melaporkan pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada BPD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa sesuai tingkatannya dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PUNGUTAN DESA

Pasal 14

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Desa tidak diperkenankan melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa.
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi; dan
 - c. surat keterangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui:
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan teknis administrasi,

Pasal 17

Pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan oleh Dinas/Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa dan Camat atas nama Bupati.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Kepala Desa bersama-sama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa.
- (2) Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Pusurjaya
Pada tanggal : 19 Juli 2022

KEPALA DESA PUSEURJAYA



Diundangkan di Pusurjaya
Pada tanggal 19 Juli 2022

Sekretaris Desa Pusurjaya

ABDUL ROHMAN

Lembaran Desa Pusurjaya Tahun 2022 Nomor 4

Noreg Camat Telukjambe Timur Nomor 140/240/Kec Tanggal 18 Juli 2022